

**TINJAUAN YURIDIS KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI
DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

NURINDA IKA SAFITRI
NPM. 19071010104

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI
DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA

Ditulis oleh:

Nurinda Ika Safitri

19071010104

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian/Seminar Skripsi pada tanggal 26 Juni 2023

Menyetujui,
PEMBIMBING


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M., S.H.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI
DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA

Ditulis oleh:
Nurinda Ika Safitri
19071010104

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada tanggal 07 Juli 2023

Menyetujui,

PEMBIMBING,

TIM PENGUJI,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NPT. 21-1-19931218 265

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M., Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI
DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA

Nurinda Ika Safitri
19071010104

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada
tanggal, 26 September 2023

Menyetujui,

PEMBIMBING,


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

TIM PENGUJI:


Yans Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NPT. 21 1 19931218 265

3. 
Eko Wahyudi, S.H. M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M., Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurinda Ika Safitri
Tempat & Tanggal Lahir : Surabaya, 03 April 2001
NPM : 19071010104
Kosentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Simo Magerejo 15/22 RT. 005 RW. 001 Kel.
Simomulyo Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **TINJAUAN YURIDIS KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).


Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 26 September 2023

Menyetujui,

Pembimbing


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Peneliti



Nurinda Ika Safitri
NPM. 19071010104

KATA PENGANTAR

Puji syukur banyak penulis hanturkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA”** ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini penulis tulis dengan maksud untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, baik bagi penulis sendiri maupun pembaca khususnya mengenai topik kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Selain itu Skripsi ini juga penulis ajukan sebagai salah satu bentuk pemenuhan syarat menyelesaikan studi S-1 (Strata Satu) sesuai kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur.

Skripsi ini mampu penulis susun dan selesaikan atas bantuan serta bimbingan dari banyak pihak, untuk itu disini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak tersebut diantaranya:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur sekaligus selaku Dosen Pembimbing penulis pada Proposal Skripsi ini.

3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, SH., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu penulis dalam proses belajar selama di Fakultas Hukum.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, serta menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan guna membantu penulis untuk berkembang lebih baik lagi.
8. Bapak dan Ibu pada bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur karena telah membantu memudahkan proses pengurusan administrasi.
9. Bapak Kokok Sapto Yuwono dan Ibu Sri Hastuti selaku orang tua penulis serta keluarga besar penulis yang lain yang telah senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta doa dan restunya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
10. Nurinda Ika Safitri selaku diri saya sendiri yang telah mampu bertahan dan terus berusaha menjaga semangat dalam menyelesaikan Proposal Skripsi ini.

11. Sahabat dan teman terdekat penulis di bangku perkuliahan yakni Yanna, Megan, Nadea, Kamalia, Rossyta, dan Fafa yang selalu membantu dan memberikan dorongan semangat kepada penulis sejak semester awal perkuliahan.
12. Sahabat dan teman terdekat penulis yang lain yakni Reza Pratama Putra, Jefri Abdurrozak Ismail, dan Alm. Aryaseta Bagas Pragiwaka yang selalu mendengarkan keluh kesah hari-hari penulis serta selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan doa kepada penulis.
13. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan disini yang telah membantu memberikan informasi, semangat, dan gurauan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi yang penulis susun ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan selalu penulis terima dan nantikan dengan terbuka demi kesempurnaan dari Skripsi ini. Demikian Skripsi ini penulis susun, semoga dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan orang lain yang membutuhkan.

Surabaya, 29 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	6
I.3. Tujuan Penelitian	6
I.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktis	7
I.5. Tinjauan Pustaka	7
I.5.1. Tinjauan Kriminalisasi	7
I.5.2. Tinjauan Kohabitasi	14
I.5.3. Tinjauan Perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia	16

1.5.4. Tinjauan Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.....	20
I.6. Metode Penelitian.....	23
I.6.1. Jenis dan Tipe penelitian	23
I.6.2. Sumber Data dan/ atau Bahan Hukum	24
I.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	25
I.6.4. Metode Analisis Data	25
I.6.5. Sistematika Penulisan	26
BAB II PENGATURAN KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI DALAM PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA.....	28
II.1. Dasar Pertimbangan Dilakukannya Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi pada Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.....	28
II.2. Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi pada Pembaharuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Dikaji Berdasarkan Kriteria dan/atau Syarat Kriminalisasi	40
BAB III AKIBAT HUKUM YANG DAPAT TIMBUL AKIBAT KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA.....	50
BAB IV PENUTUP	60
IV.1. Kesimpulan.....	60

IV.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin
- Lampiran 8 : Sertifikat
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 11 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR**

Nama Mahasiswa : Nurinda Ika Safitri
NPM : 19071010104
Tempat & Tanggal Lahir : Surabaya, 03 April 2001
Program Studi : Hukum
Judul :

**(TINJAUAN YURIDIS KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI
DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA)**

ABSTRAK

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemerintah Indonesia resmi melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi. Hal ini menimbulkan pendapat pro dan kontra dari berbagai pihak di masyarakat. Pihak pro berpendapat bahwa kohabitasi ini jelas menyimpangi nilai-nilai dan norma-norma asli yang ada dan hidup di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu kohabitasi ini merupakan suatu fenomena sosial yang dianggap dapat menimbulkan masalah sosial pada kehidupan masyarakat. Di lain sisi, pihak kontra memberikan pendapat bahwa kriminalisasi perbuatan kohabitasi malah akan melanggengkan perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat serta cenderung akan mematikan adat atau tradisi pada masyarakat adat yang memiliki adat atau tradisi mengenai kohabitasi tersebut. Selain itu, negara juga akan meenyalahi HAM warga negaranya karena negara tidak seharusnya melakukan pengaturan dalam hal privat. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan rumusan masalah berupa bagaimana pengaturan kriminalisasi perbuatan kohabitasi serta apa akibat hukum yang dapat timbul akibat kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perspektif pembaharuan KUHP di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji bermacam-macam sumber kepustakaan. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan dilakukannya kriminalisasi perbuatan kohabitasi pada pembaharuan KUHP di Indonesia, pengaturan perbuatan kohabitasi pada pembaharuan KUHP di Indonesia dikaji berdasarkan teori kriminalisasi, serta akibat hukum yang dapat timbul dari upaya kriminalisasi perbuatan kohabitasi tersebut.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Kohabitasi, Kumpul Kebo, KUHP.